



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2023/PN.Sbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

IQBAL FAHREZI, Lahir di Sumbawa, tanggal 29 Februari 1992, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. Sudirman No. 39 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membacakan permohonannya tertanggal 6 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Register No.46/Pdt.P/2023/PN.Sbw tanggal 6 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama LA ROSE CHUMAIRAH pada tanggal 21 Oktober 2016 sesuai kutipan Akta Nikah nomor :0361/031/X/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Sumbawa Dan telah memiliki anak 2 (dua) orang anak yaitu:
  - I. NAZRIL MALIK RAJAB, Laki-laki, Umur 6 Tahun
  - II. AGHNIA KAMILA RAJAB , Perempuan, umur 3 tahun;
2. Bahwa pemohon telah memiliki kartu keluarga (KK) dengan nomor : 5204082310170001, dan terhadap semua anggota keluarga telah mempunyai Akta Kelahiran;
3. Bahwa Anak Pemohon dalam kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, Nomor : 5204-LU-14112017-0001 pada tanggal 14 November 2017 tercatat dan tertulis bernama NAZRIL MALIK RAJAB berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dari NAZRIL MALIK RAJAB menjadi MUHAMMAD NAZRIL RAJAB ;
4. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan tersebut diatas pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut karena sering sakit- sakitan sehingga menurut tokoh agama setempat disarankan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepastian hukum bagi anak pemohon dalam mengganti nama yang tertera dalam dokumen kependudukan Berupa kartu keluarga (KK) , Kutipan Akta Kelahiran maka pemohon mengajukan permohonan ini;

6. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang atas pergantian nama anak Pemohon tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mensyahkan pergantian nama anak Pemohon dari NAZRIL MALIK RAJAB menjadi MUHAMMAD NAZRIL RAJAB;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dicatat pengesahan Pergantian/Perubahan nama anak Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan ;
4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama 5204082902920002 atas nama Iqbal Fahrezi diberi tanda P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5204-LU14112017-0001 atas nama NAZRIL MALIK RAJAB diberi tanda P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5204082310170001 diberi tanda P.3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama LA ROSE CHUMAIRAH nomor NIK 5204087008920003 diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nmor: 0361/031/X/2016 diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Pernyataan atas Nama La Rose Chumairah tanggal 14 November 2023 diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 telah dibubuhi dengan materai cukup serta telah

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P.6 yang merupakan aslinya, sehingga semua bukti surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. FAISAL

- Pemohon kenal dengan Pemohon;
- Hubungan Saksi dengan Pemohon adalah keluarga ;
- Pemohon akan mengajukan perubahan nama anaknya yang pertama;
  - Nama anak pemohon adalah NAZRIL MALIK RAJAB yang sekaran berumur 6 (enam) tahun lahir tanggal 10 November 2017;
  - Anak pemohon akan diganti namanya dari NAZRIL MALIK RAJAB menjadi MUHAMMAD NAZRIL RAJAB;
  - Pemohon mengganti nama anaknya karena nama anaknya tersebut tidak pas atau tidak cocok menurut agama setelah mereka berkonsultasi kepada tokoh agama dan juga anak tersebut sering sakit-sakitan;
  - Anak tersebut sekrang tinggal bersama kedua orang tuanya;
  - Anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran atas nama NAZRIL MALIK RAJAB;
  - Anak tersebut sudah sekolah di Taman Kanak-kanak (TK);
  - Tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama anak tersebut;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon.

## 2. ZULFIKAR GHOSALI

- Pemohon kenal dengan Pemohon;
- Hubungan Saksi dengan Pemohon adalah keluarga ;
- Pemohon akan mengajukan perubahan nama anaknya yang pertama;
  - Nama anak pemohon adalah NAZRIL MALIK RAJAB yang sekaran berumur 6 (enam) tahun lahir tanggal 10 November 2017;
  - Anak pemohon akan diganti namanya dari NAZRIL MALIK RAJAB menjadi MUHAMMAD NAZRIL RAJAB;
  - Pemohon mengganti nama anaknya karena nama anaknya tersebut tidak pas atau tidak cocok menurut agama setelah mereka berkonsultasi kepada tokoh agama dan juga anak tersebut sering sakit-sakitan;
  - Anak tersebut sekrang tinggal bersama kedua orang tuanya;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran atas nama NAZRIL MALIK RAJAB;
- Anak tersebut sudah sekolah di Taman Kanak-kanak (TK);
- Tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama anak tersebut;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan telah dianggap cukup dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di depan persidangan yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama NAZRIL MALIK RAJAB, lahir di Sumbawa, tanggal 10 November 2017 dari pasangan suami istri yang bernama IQBAL FAHREZI dan LA ROSE CHUMAIRAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama NAZRIL MALIK RAJAB, lahir di Sumbawa, tanggal 10 November 2017 sehingga pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran menjadi MUHAMMAD NAZRIL RAJAB dan agar dapat dicatatkan pergantian nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa nama anak Pemohon yaitu NAZRIL MALIK RAJAB tidak sesuai menurut keyakinan/agama yang dianut oleh pemohon sehingga nama tersebut menyebabkan anak pemohon sering sakit dan setelah berkonsultasi dengan tokoh agama nama anak Pemohon tersebut harus dirubah;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon diperlukannya perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan pergantian nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama Permohonan Pemohon, berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan didepan Persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan ternyata Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya bila Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya Permohonan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Perundang-Undangan dan Hukum yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dari NAZRIL MALIK RAJAB menjadi MUHAMMAD NAZRIL RAJAB;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa Salinan Penetapan ini ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat pergantian nama anak Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh HARRY KUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

**HARRY KUSUMA, S.H.**

**FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**

## Perincian biaya :

- |    |               |     |          |
|----|---------------|-----|----------|
| 1. | PNBP :        | Rp. | 30.000,- |
| 2. | ATK :         | Rp. | 50.000,- |
| 3. | PNBP Relaas : | Rp. | 10.000,- |
| 4. | Sumpah :      | Rp. | 20.000,- |
| 5. | Redaksi :     | Rp. | 10.000,- |

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)